Al-Mizan (e-Journal)
ISSN 1907-0985, E-ISSN 2442-8256
Vol. 20, No. 1, 2024, h. 219-240 DOI: https://doi.org/10.30603/am.v20i1.4252

Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Parepare Dalam Perkara Perceraian Aparatur Sipil Negara Tanpa Surat Izin Atasan Perspektif Teori Maslahah

Mir'ah Thania[1], M. Nasri Hamang[2], Hannani[3], Fikri[4], Rizal Darwis[5]

[1234]Institut Agama Islam Negeri Parepare,
[5]Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo

Email: mir.ahthania02@gmail.com; mnasrihamang@gmail.com; hannani@iainpare.ac.id; fikri@iainpare.ac.id; rizaldarwis@iaingorontalo.ac.id

Penulis Korespondensi: mir.ahthania02@gmail.com

***Abstract**: Government Regulation Number 45 of 1990 concerning Marriage and Divorce Permits for Civil Servants in article 3 stipulated that all civil servants intending to divorce had to have prior permission from their superiors or a letter of recommendation from a relevant official. This administrative requirement was mandatory, allowing the judge to consider and decide on divorce cases involving civil servants. This research employed field research with an empirical juridical approach, which was conducted directly to understand the real issues and was then linked to applicable laws, the legal certainty theory, and the maslahah theory (maintaining the objectives of shari'a and achieving benefits/avoiding harms). The research findings concluded that: 1) the divorce requirements in the maslahah theory aimed to reduce the divorce rate among civil servants. Superiors or authorized officials had the right to guide employees to try to preserve their marriages; 2) the Parepare Religious Court granted six months to obtain permission from superiors. If, by the specified deadline, the individual did not have this permission and still wished to divorce, they were required to submit a statement willing to bear the consequences of divorce without the superior's permission. The related consequences were outlined in Government Regulation Number 94 of 2021 on Civil Servant Discipline; 3) there was a connection between the judge's consideration and the maslahah theory. In addition to considering the applicable laws, the judge also took into account aspects of maslahah when making decisions. The maslahah obtained from a formal divorce in the Religious Court included legal certainty and justice in the judge's divorce decree.*

***Keywords:** Consideration of Judges; State Civil Servants; Divorce; Maslahah Theory*

Consideration of Judges of the Parepare Religious Court in the Case of Divorce of State Civil Apparatus without a Superior Permission Letter Perspective of Maslahah Theory

Abstrak: Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil pada pasal 3 menjelaskan bahwa seluruh Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan bercerai wajib memiliki surat izin atasan atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat. Persyaratan administrasi ini menjadi kewajiban, sehingga hakim dapat mempertimbangkan dan memutuskan perkara perceraian ASN tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris; penelitian yang dilakukan secara

langsung untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori kepastian hukum dan teori maslahah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) persyaratan perceraian dalam teori maslahah berupaya untuk menekan tingkat terjadinya perceraian pada lingkungan ASN. Atasan atau pejabat yang berwenang berhak memberikan bimbingan agar ASN tersebut berusaha mempertahankan rumah tangganya; 2) Pengadilan Agama Parepare memberikan waktu selama enam bulan untuk mendapatkan surat izin atasan, ketika sampai batas waktu yang ditentukan belum memiliki surat izin tersebut, dan pemohon/termohon tetap ingin bercerai, maka ia dibebankan membuat surat pernyataan siap menanggung resiko sebagai akibat dari perceraian yang tidak memiliki surat izin atasan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 3) pertimbangan hakim dengan teori maslahah terdapat keterkaitan, sebab hakim dalam memutuskan perkara selain memperhatikan undang-undang yang berlaku, hakim juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan. Kemaslahatan yang didapatkan dari perceraian yang dilakukan secara resmi di Pengadilan Agama berupa adanya kepastian hukum dan keadilan dari putusan perceraian yang ditetapkan hakim.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; Aparatur Sipil Negara; Perceraian; Teori Maslahah

A. Pendahuluan

Perkawinan menjadi salah satu ketetapan Allah swt. atas segala makhluk-Nya berdasarkan firman-Nya di dalam QS Yasin/36 ayat 36 dan QS al-Zariyat/51 ayat 49 dengan menyebutkan sebagai ikatan yang kokoh dan kuat (QS al-Nisa/4 ayat 21).[1] Kemudian dijabarkan dalam perundang-undangan di Indonesia bahwa:

> Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[2]

Juga dijelaskan dalam aturan lain, yaitu:

> Perkawinan menurut hukun Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[3]

[1]Rizal Darwis, "Hak Nafkah Batin Suami Istri dalam Perkawinan: Telaah Fikih dan Hukum Nasional Perspektif Jender," *Disertasi* (Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2016).

[2]Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, pasal 2.

[3]Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, pasal 2.

Jika mencermati aturan hukum agama dan hukum nasional di Indonesia menunjukkan bahwa sebuah pernikahan dapat berlangsung selamanya atau kekal, di mana ikatannya sangat kokoh dan kuat. Namun pada kenyataannya ada saja hubungan pernikahan gagal di tengah jalan dan akhirnya bercerai. Perceraian ini tidak mengenal siapa mereka, apa status mereka, apa jabatan mereka, apa pekerjaan mereka dan status-status lainnya.

Salah satu bentuk perceraian yang terjadi adalah perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). Perundangan-undangan nasional Indonesia menyebutkan:

> Aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil adalah mereka yang setelah memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[4]

Sebagai warganegara Indonesia yang pekerjaannya diatur oleh negara, maka terkait perkawinan dan perceraian ASN dipertegas dalam aturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa:

(1) Pegawai negeri sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;
(2) Bagi pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
(3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya. [5]

ASN yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan dari atasan atau pejabat yang berwenang. Hal tersebut harus diajukan secara tertulis dalam bentuk surat atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian.

[4]Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian*, pasal 1 ayat (a).

[5]Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara*, pasal 3.

Untuk mendapakan izin tersebut, ASN wajib mencamtumkan alasan dan bukti yang sah mengapa ia ingin melakukan perceraian.

Adanya campur tangan atasan sebagai pihak penengah yang memberikan bimbingan diharapkan dapat merukunkan kembali ASN yang ingin bercerai.[6] Semua ketentuan yang mengatur tentang aktifitas dan kehidupan ASN bertujuan untuk membuat ASN lebih disiplin dan terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela yang akan menghilangkan makna ketauladanan sebagai pegawai pemerintah. Salah satu ketentuan yang berkaitan erat dengan peningkatan kedisiplinan bagi ASN adalah dengan mewajibkan memiliki surat izin atasan ketika ingin bercerai.

Pada Pengadilan Agama Parepare kenyataan yang terjadi ditemukan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh ASN dalam mengajukan gugatan perceraian. Namun perkara perceraian yang diajukan pemohon sebagian besar tidak mendapat izin dari atasan. Jumlah perkara perceraian ASN yang masuk di Pengadilan Agama Parepare tiga tahun terakhir, yaitu 1 perkara di tahun 2021, 3 perkara di tahun 2022, dan 1 perkara di tahun 2023. Padahal secara jelas disebutkan dalam peraturan pemerintah tersebut ASN yang akan bercerai diwajibkan mendapat izin dari atasan sebagai pemenuhan salah satu syarat kumulatif. Namun berdasarkan realitas yang terjadi masih ada oknum yang melanggar aturan ini.

Peraturan Pemerintah ini menganut asas atau prinsip mempersukar terjadinya perceraian, karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karenanya perceraian dianggap sebagai pintu darurat yang tidak perlu digunakan terkecuali untuk mengatasi suatu krisis yang tidak mungkin lagi diatasi dengan cara lain.[7] Dengan demikian setiap permohonan izin atasan yang diberikan kepada ASN mengalami proses yang berbeda-beda, disebabkan karena alasan dan bukti yang menjadi penyebab perceraian yang dirasa kurang menyakinkan, sehingga butuh waktu yang lama.

---

[6]Mulida Hayati Syaifullah, "Pemberian Ijin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Kepolisian Republik Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 6, no. 1 (2020): 725-737, https://doi.org/10.61394/jihtb.v5i1.132

[7]Hasbi, Faisal Ahmadi, dan Muhammad Randhy Martadinata, "Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Kota Jambi," *Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2021): 13-33.

Atasan atau pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian, wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dilampirkan dalam surat permintaan izin tersebut. Apabila alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang menyakinkan, maka dibutuhkan keterangan tambahan istri/suami dari ASN yang mengajukan permintaan izin atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang menyakinkan. Sebelum memberikan keputusan, atasan yang berwenang telah berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami istri tersebut dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi penjelasan atau nasehat.[8]

Adapun alasan-alasan yang disampaikan ASN harus jelas dan benar yang disertai dengan bukti dan agar mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sebagaimana disebutkan dalam peraturan perundang-undangan berikut ini:

(1) Izin untuk bercerai dapat diberikan oleh Pejabat apabila didasarkan pada alasan-alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini;
(2) Izin untuk bercerai karena alasan isteri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, tidak diberikan oleh Pejabat
(3) Izin untuk bercerai tidak diberikan oleh Pejabat apabila:
    a. Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut pegawai negeri sipil yang bersangkutan;
    b. Tidak ada alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
    c. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau;
    d. Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat. [9]

Aturan ini diharapkan dapat mendisplinkan seluruh ASN ketika ingin melakukan pernikahan dan perceraian. Prosesnya dapat dikatakan dipersulit agar ia tidak sering mengalami siklus kawin cerai yang akan menganggu kinerjanya sebagai pegawai pemerintah. Atas dasar ini, maka tulisan ini akan meninjau bagaimana pertimbangan hakim ketika mendapatkan perkara perceraian bagi aparatur sipil negara yang tidak melampirkan surat izin atasan di Pengadilan Agama Parepare.

[8]P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 73.
[9]Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*, pasal 7.

B. Persyaratan Perceraian Aparatur Sipil Negara

Seiring dengan masalah perceraian dalam perkawinan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan rumah tangga, maka untuk menjamin terwujudnya kemaslahatan dalam suatu perceraian diperlukan adanya aturan hukum yang mengatur tentang perceraian, sebagai bentuk hukum yang berlaku secara umum untuk semua orang yang melaksanakannya agar hak dan kewajiban antara suami dan istri serta anak dapat terjamin.

Persoalan perceraian merupakan persoalan yang serius, sehingga perlu keseriusan dan kehati-hatian serta alasan yang jelas dalam memutuskannya.[10] Demikian juga untuk mengurangi terjadinya perceraian yang menyalahi prinsip-prinsip etika dan moral, serta tindakan yang semena-mena terhadap satu sama lain. Perkawinan sebagai perjanjian yang suci telah melahirkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Istri mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami, istri pun sebaliknya.[11]

Dalam syariat Islam dijelaskan bahwa melakukan perceraian agar supaya mengikuti petunjuk Alquran, bahwa sebelum perceraian itu benar-benar terjadi, hendaklah dilakukan upaya perdamaian lebih dahulu dengan mengangkat *hakam* (juru damai) dari keluarga kedua belah pihak (suami dan isteri), sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah swt. dalam Alquran:

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا ۝

Terjemahnya:

> Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri. Niscaya Allah memberi taufik

[10]Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum* (Makassar: Humanities Genius, 2020), 130.

[11]Rizal Darwis, *Nafkah Batin Isteri dalam Hukum Perkawinan* (Cet. 1; Gorontalo: Sultan Amai Press, 2015).

kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mengenal (QS. an-Nisa'/4: 35).[12]

Teks QS an-Nisa'/4 ayat 35 tersebut terdapat kata *hakaman* (juru damai), dan dalam konteks peradilan, maka proses penyelesaian sebuah perkara yang diajukan ke pengadilan, maka hakim harus benar-benar bijak dalam memberikan kesimpulan hukum atau putusan, sehingga memberikan rasa keadilan, tidak membawa dampak kerugian dan tidak membuat masyarakat pudar kepercayaan. Mendamaikan pihak-pihak yang berperkara merupakan kewajiban mutlak yang harus dilakukan oleh seorang hakim sejalan dengan tuntutan ajaran Islam.[13] Kata ikatan lahir batin serta bahagia dan kekal dapat ditafsirkan bahwa prinsip perkawinan itu adalah untuk seumur hidup atau kekal dan tidak boleh terjadi sesuatu perceraian, sehingga ASN hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan-alasan yang sah, sebagai berikut:

a. Salah satu pihak berbuat zina, yang dibuktikan dengan keputusan Pengadilan, kesaksian dua orang saksi yang telah dewasa, atau diketahui tertangkap basah oleh salah satu pihak lainnya;
b. Salah satu pihak menjadi pemabok pemadat atau penjudi yang sukar disembuhkan yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari dua orang saksi yang telah dewasa, atau surat keterangan dari dokter atau polisi;
c. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan/kemauan yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Desa atau satu Kelurahan, yang disahkan oleh pejabat yang berwenang serendah-rendahya Camat;
d. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus menerus setelah perkawinan berlangsung yang dibuktikan dengan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, salah satu pihak melakukan kekajaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain yang dibuktikan dengan *visum et repertum* dari dokter Pemerintah;
e. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan, pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang

[12]Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an Nahwu Latin Tajwid* (Bandung: PT. Al-Qosbah, 2023), 84.

[13]Karimuddin, *Problematika Gugatan Perceraian Dalam Masyarakat Islam: Dilengkapi Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah dengan Pendekatan Fiqh* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021), 55 dan 78.

> dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Kelurahan atau Kepala Desa yang disahkan oleh yang berwajib serendah-rendahnya Camat.[14]

Pada hakikatnya perceraian adalah sesuatu yang dilarang karena mengandung kemudharatan. Perceraian hanya boleh dilakukan apabila mengandung unsur kemaslahatan, dan setiap jalan perdamaian antara suami istri yang bertikai tidak menghasilkan kebaikan. Kenyataannya menunjukkan bahwa hubungan suami istri tidak selamanya berlangsung secara harmonis. Banyak keluarga yang gagal dalam menciptakan kehidupan keluarga harmonis, sehingga perceraian tidak bisa dihindarkan. Kondisi ini akan semakin parah apabila tidak ada langkah antisipasi oleh pasangan suami istri dalam mencegah terjadinya perceraian.

Ketentuan mengenai perlunya perkawinan dan perceraian harus mendapat izin dan persetujuan terlebih dahulu tidak bertentangan dengan ketentuan Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Diwajibkannya memiliki surat izin perceraian dari atasan atau pejabat yang berwenang merupakan keharusan mengingat yang bersangkutan mempunyai kedudukan sebagai ASN.[15] Tentunya bertujuan untuk menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis dengan diciptakanlah aturan yang mengatur tentang pernikahan dan perceraian. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi semua pihak agar tidak akan ada yang merasa dirugikan dari terjadinya suatu pernikahan.

C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Parepare dalam Memutuskan Perkara Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara Tanpa Surat Izin Atasan

Hukum mengatur hubungan hukum yang terdiri dari ikatan-ikatan antar individu dengan masyarakat dan antara individu-individu itu sendiri. Olehnya itu ketika hakim melakukan penegakan hukum senantiasa memperhatikan tiga aspek sebagaimana yang diajarkan oleh Gustav Radbruch dalam *idee des rech* (ajaran cita hukum) sebagaimana dikutip Mertokusumo dan Pitlo, yaitu: aspek filosofis

[14]Badan Kepegawaian Negara, *Surat Edaran Nomor: 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara*

[15]Anggi Lavencia Mauren Salendu, "Tinjauan Hukum Terhadap Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990," *Lex Privatum* 4, no. 4 (2016).

(keadilan), sosiologis (kemanfaatan bagi masyarakat), dan yuridis (kepastian hukum).[16] Formulasi ketiga unsur dari cita hukum tersebut, harus dibangun dalam penalaran hukum (*legal reasoning*) seorang hakim secara seimbang.[17] Perkara yang diputuskan hakim selalu memperhatikan berbagai pertimbangan yang dapat diterima oleh semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum. Pertimbangan hakim berdasarkan cara mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, prasangka, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan. Hal tersebut dilakukan demi mencapai sebuat keputusan yang akan dijatuhkan berdasarkan rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan sifat objektif.[18]

Pada realita dalam praktik yang terjadi di depan sidang Pengadilan, tidak jarang dan tidak sedikit pula ditemukan ASN yang tidak melampirkan surat izin atasan. Walaupun hal ini telah dihimbau secara terus menerus untuk melengkapi surat izin atasan. Penyebab utama dalam pelanggaran aturan ini dikarenakan untuk mendapatkan surat izin tersebut tergolong rumit, setiap instansi berbeda dalam memberikan izin, tidak adanya rentang waktu atau kepastian untuk mendapatkan surat izin tersebut, dan yang paling sering didapatkan ialah ASN negara yang telah mengajukan surat izin, tidak kunjung mendapatkan respon serta kejelasan mengenai apakah akan diberikan izin bercerai atau tidak dari atasan atau pejabat yang berwenang.

Hasil penelusuran jumlah perkara perceraian ASN tanpa melengkapi surat izin atasan pada tiga tahun terakhir di Pengadilan Agama Parepare diketahui pada tahun 2021 ada satu perkara, pada tahun 2022 ada satu perkara kabul dan dua dicabut, dan pada tahun 2023 satu perkara belum diputuskan. Perkara-perkara tersebut tentunya telah dipertimbangkan oleh hakim antara diterima, ditolak ataupun dicabut.

[16]Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Adiyta Bakti, 1993), 1.

[17]Abdul Hakim, "Menakar Rasa Keadilan Pada Putusan Hakim Perdata Terhadap Pihak Ketiga Yang Bukan Pihak Berdasarkan Perspektif Negara Hukum Pancasila," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 3 (2017): 361-378.

[18]Fitriyani, *Perspektif Keadilan Gender Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nusyuz* (Jakarta: Publika Indonesia Utama 2022), 8.

Adapun menurut Siarah perbedaan tata cara perceraian ASN dengan non-ASN sebagai berikut:

> Proses perceraian bagi ASN pada dasarnya sama dengan perceraian masyarakat non-ASN. Perbedaanya hanya sebatas bahwa perceraian yang akan dilakukan oleh ASN diwajibakan memiliki surat izin atasan. ASN baik laki-laki maupun perempuan yang bertindak sebagai penggugat atau pemohon, terlebih dahulu harus mendapat izin dari atasan atau pejabat. Sementara bagi ASN baik laki-laki muapun perempuan yang melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai tergugat wajib memberitahukan secara tertulis adanya gugatan dari suami atau istrinya kepada pejabat untuk mendapat surat keterangan.[19]

Dalam perkara yang berkaitan dengan perceraian, maka tindakan hakim ialah mendamaikan para pihak yang berperkara untuk menghentikan perselisihannya, hal tersebut berupaya agar tidak terjadi perceraian. Apabila upaya dalam mendamaikan berhasil, maka gugatan penggugat atau pemohon dicabut.[20] Jika semua upaya untuk merukunkan kembali dalam membentuk hubungan yang baik diantara kedua belah pihak gagal, dan tidak mungkin untuk hidup bersama lebih lama lagi, maka tidak ada halangan yang memaksa mereka untuk tetap bersama. Mereka boleh berpisah secara baik-baik.[21]

Mengenai proses perceraian untuk pasangan suami istri, baik salah satu maupun keduanya bekerja sebagai ASN, tidaklah semudah proses perceraian untuk pasangan suami istri yang bukan berstatus sebagai ASN. Hal ini disebabkan karena seorang ASN merupakan abdi masyarakat yang terikat kerja dengan pemerintah, sehingga harus menjadi panutan bagi masyarakat.[22]

Hasil wawancara dengan St. Hasmah mengenai proses perceraian ASN sebagai berikut:

> Jika belum ada izin atasan, yang bersangkutan diberikan waktu maksimal enam bulan untuk mendapatkan surat izin atasan, ketika ia sudah diberi kesempatan selama enam bulan kemudian tidak datang melapor, maka dipanggil untuk melakukan persidangan kedua. Pada saat sidang, kembali ditanyakan apakah Saudara siap menanggung segala resiko, jika siap maka harus membuat surat

[19]Siarah, Hakim Pengadilan Agama Parepare, *Wawancara,* di Kota Parepare, tanggal 23 Oktober 2023.

[20]Ecep Nurjamal, *Sistem Peradilan Islam di Indonesia* (Jawa Barat: Edu Publisher 2020), 66.

[21]Dahwadin, et.al., *Perceraian dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Wonosobo: Mangku Bumi, 2018), 73.

[22]Hasbi, Ahmadi, Martadinata, "Faktor Penyebab …,"

> pernyataan secara tertulis dan ditandatangani di atas materai. Jika ASN atau PNS tersebut menyetujui membuat surat pernyataan tersebut, maka perkara dapat terus dilanjutkan, jika tidak maka perkara akan di NO (putusan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil).[23]

Pertimbangan Majelis Hakim bahwa surat izin atasan dipandang bukan sebagai penentu dikabulkan atau tidaknya perkara perceraian ASN. Dengan adanya surat siap menanggung resiko, maka hakim dapat melihat tekad dan keseriusan pemohon terhadap perkara perceraian yang diajukan tanpa surat izin atasan, yang berkemungkinan pemohon dapat dikenakan hukuman disiplin berdampak dari perkaranya. Sebab pemohon telah melakukan tindakan indispliner dari perbuatannya yang menyalahi aturan perundang-undangan. Surat pernyataan siap menangung resiko juga dibuat karena pemohon tidak mendapat respon atau jawaban dari pimpinan setelah menempuh rangkaian prosedural yang berlaku. Selain itu, salah satu alasan bercerai ialah sulitnya untuk mempertahankan rumah tangga tanpa niat baik dari kedua belah pihak untuk rukun kembali, juga demi menghindari kemudharatan yang lebih besar yang mungkin saja terjadi jika pernikahan tersebut dipertahankan.[24]

Di sinilah peran atasan atau pejabat harus memperhatikan secara seksama alasan yang disampaikan ASN dengan melihat bukti dan saksi dari kebenaran alasan tersebut. Apabila alasan yang disampaikan ASN kurang alat buktinya atau kurang meyakinkan kebenarannya, maka atasan boleh meminta keterangan dari pihak lain guna meyakinkan kebenaran alasan yang disampaikan ASN yang bersangkutan.

Adapun menurut St. Hasmah ketika menangani perkara perceraian bagi ASN bahwa alasan yang membuat pejabat atau atasan tidak memberikan surat izin untuk pernceraian, mengatakan sebagai berikut.

> Setiap instansi berbeda dalam memberikan izin, maka semua itu tergantung dari atasan atau pimpinannya, terkadang sulitnya mengeluarkan surat izin tersebut, ada yang berpendapat bahwa atasan yang menceraikan, nyatanya tidak seperti itu. Surat izin atasan menandakan bahwa pegawai tersebut mengajukan cerai talak atau cerai gugat agar diketahui oleh atasannya.[25]

---

[23]St. Hasmah, Hakim Pengadilan Agama Parepare, *Wawancara*, di Kota Parepare, tanggal 23 Oktober 2023.

[24]Lubis, *Bunga Rampai Hukum Keadvokatan* (Medan: CV. Manhaji, 2020), 88.

[25]St. Hasmah, Hakim Pengadilan Agama Parepare, *Wawancara*, di Kota Parepare, tanggal 23 Oktober 2023.

Siarah juga menambahkan hal lain yang membuat proses mendapatkan surat izin atasan memakan waktu yang lama, sebagai berikut:

> Memang benar untuk mendapatkan surat izin atasan membutuhkan waktu yang lama dan proses yang rumit, dan terkadang atasan atau pimpinan masih melihat adanya upaya dan kemungkinan untuk mereka dapat memperbaiki rumah tangganya, sehingga atasan atau pimpinan tersebut memberikan waktu karena mengharapkan yang bersangkutan rukun kembali.[26]

Hal tersebutlah yang membuat proses mendapatkan surat izin atasan dalam perceraian ASN membutuhkan waktu yang lama, dan tidak sedikit ASN lebih memilih mengajukan perceraiannya tanpa melengkapi persyaratan administrasi ini. Sebab yang bersangkutan menganggap bahwa rumah tangganya sudah tidak bisa lagi dipertahankan dan jika dilanjutkan akan membawa dampak kemudharatan bagi kedua belah pihak.

Pada perkara cerai gugat dan cerai talak, seorang hakim harus memberikan pertimbangan hukum dalam sebuah putusan yang bisa mengakhiri perselisihan antara suami istri dan agar masing-masing pihak merasa mendapatkan haknya.[27] Putusan hakim merupakan produk dari proses persidangan di pengadilan. Sementara pengadilan merupakan tempat terakhir bagi pelarian para pencari keadilan, sehingga putusan hakim sudah sepatutnya dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan. Olehnya itu hakim dalam memutuskan perkaranya harus mencerminkan tiga unsur, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.[28]

Putusan hakim yang mencerminkan keadilan memang tidak mudah untuk dicarikan tolok ukur bagi pihak-pihak yang bersengketa. Oleh karena adil bagi satu pihak, belum tentu adil bagi pihak yang lain. Tugas hakim adalah menegakkan keadilan sesuai dengan kalimat yang dibuat pada kepala putusan yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Keadilan yang

[26]Siarah, Hakim Pengadilan Agama Parepare, *Wawancara,* di Kota Parepare, tanggal 23 Oktober 2023.

[27]Karimuddin, *Problematika Gugatan …*, 140.

[28]Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 37.

dimaksudkan dalam putusan hakim adalah yang tidak memihak terhadap salah satu pihak perkara, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak.[29]

Adapun menurut Hartini Ahada menjelaskan mengenai jika perceraian tanpa surat izin atasan sebagai berikut:

> Pada saat di persidangan jika ASN tersebut tetap tidak mendapatkan surat izin atasan untuk bercerai, maka hakim menjelaskan tentang konsekuensi apa yang bisa terjadi sebagai ASN, jika tetap ingin bercerai walaupun tanpa surat izin atasan. Namun, jika tetap ingin bercerai dipersyaratkan membuat surat pernyataan siap menanggung resiko.[30]

Konsekuensi yang dimaksud adalah adanya sanksi disiplin yang akan didapatkan dari akibat melakukan perceraian tanpa izin atasan, bahwa ASN yang melanggar kewajiban tersebut akan dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat. Sebagaimana disebutkan dalam aturan disiplin ASN/PNS berikut ini:

> PNS yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang lzin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424), dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.[31]

Penjelasan lebih lanjut tentang hukuman disiplin berat berdasarkan aturan disiplin ASN/PNS dijelaskan berikut ini:

> (4) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
> a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
> b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
> c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.[32]

---

[29]Dewi Atiqah, "Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan Putusan," *Artikel*, dalam https://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan, diakses 30 Oktober 2023.

[30]Hartini Ahada, Hakim Pengadilan Agama Parepare, *Wawancara,* di Kota Parepare, tanggal 23 Oktober 2023.

[31]Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil*, pasal 41.

[32]*Ibid.,* pasal 8 ayat (4).

Adanya pemberian sanksi disiplin diperlukan dalam rangka penegakan hukum yang dipandang harus ditaati dan berlaku di dalam masyarakat.[33] Dengan menerapkan sikap keteladanan sebagai ASN, maka ASN harus tunduk pada aturan yang telah ditetapkan, seperti melangsungkan perkawinan dan perceraian harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari atasan atau pejabat yang berwenang. Perihal surat izin atasan yang tidak diperoleh setelah melalui prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan telah melewati tenggat waktu yang disepakati tidak ada tanggapan dari atasan, maka pemohon dapat membuat surat pernyataan siap menanggung resiko atas perceraian yang dilakukan sebagai pengganti surat izin atasan.

Meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang dihindari karena perbuatan tersebut dibenci oleh Allah swt., namun jika perkawinan tersebut berada di dalam kondisi yang sudah tidak dapat dipertahankan yang menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, maka perceraian boleh dilakukan.[34] Ini juga menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Parepare dalam memutuskan perkara perceraian bagi ASN.

Perkara gugatan cerai ASN hanya mewajibkan hakim memeriksa perkara bersangkutan untuk mengingatkan kepada para pihak akan adanya hukum disiplin pegawai jika melanggar aturan tersebut.[35] Ada atau tidak adanya izin perceraian dari atasan ASN tidak mempengaruhi putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare atas gugatan perceraian yang diajukan kepadanya, karena surat izin perceraian dari atasan diakui hanya sebagai persyaratan administratif, namun tidak digolongkan sebagai alat bukti untuk menilai sah atau tidaknya gugatan perceraian yang diajukan oleh seorang ASN kepada pengadilan.

Inilah alasan mengapa hakim dapat membuat keputusan atau memutus kasus perceraian ASN meskipun tidak ada izin dari atasan. Hal ini disebabkan pada dasarnya izin perceraian dari atasan bukanlah peraturan yang bisa mengatur hakim untuk memberikan keputusan terhadap suatu kasus pengadilan. Apabila perkara yang

[33]Hamda Sulfinadia, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 237.

[34]Karimuddin, *Problematikan Gugatan* …, 136.

[35]Amelia Chandra Utami dan Setyaningsih Setyaningsih, "Ditolaknya Gugatan Perceraian karena Tidak Adanya Surat Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil," *Reformasi Hukum Trisakti* 3, no. 2 (2021): 188-212, https://doi.org/10.25105/refor.v3i2.13448

disidangkan memang telah jelas terbukti, dilengkapi dengan syarat serta alasan yang telah terpenuhi, maka hakim dapat memutuskan perkara tersebut.[36]

Hal ini sejalan dengan perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Parepare, bahwa hakim dapat memeriksa dan memutuskan perkara perceraian seorang ASN selama melampirkan surat siap menanggung resiko sebagai pengganti tidak adanya surat izin atasan, serta jika telah melengkapi alasan dan bukti yang sesuai mengapa ingin melakukan perceraian, dan yang terpenting telah melewati seluruh pemeriksaan di pengadilan. Hakim memerlukan adanya pembuktian, karena tugas hakim adalah menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak, sehingga permohonan perkara tersebut menghasilkan suatu penetapan. Selanjutnya hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara.

Putusan perceraian dijatuhkan oleh hakim kepada pihak-pihak yang berperkara setelah Pengadilan yang bersangkutan telah berusaha dan tidak berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak atau melakukan mediasi. Pengadilan sebagai sebuah lembaga negara merupakan tempat upaya terakhir untuk mempersatukan dan mendamaikan kembali hubungan suami dan istri yang berniat melakukan perceraian, dengan jalan membuka pintu perdamaian, menggunakan cara dan sistem musyawarah melalui perantara hakim sebagai penengah dari permasalahan yang dihadapi, guna memperoleh hasil dan solusi pemecahan perkara *win win solution* (sama-sama menguntungkan) yang maksimal.[37]

Adanya mediasi adalah untuk memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.[38] Mediasi ini bisa menunjuk mediator hakim atau mediator non hakim yang memiliki sertifikat mediator.[39] Artinya

[36] *Ibid.*

[37] Abdur Rahman Adi Saputra, "Konsep Keadilan Pada Cerai Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo)," *Istinbath: Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2018): 247-284.

[38] Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Bagian Menimbang huruf a dan d.

[39] *Ibid.*, pasal 1 angka 2.

dengan adanya mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan.

D. Bentuk Relevansi Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Parepare dengan Teori Maslahah dalam Memutuskan Perkara Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara Tanpa Surat Izin Atasan

Relevansi pertimbangan hakim dengan teori maslahah dalam memutuskan perkara perceraian ialah seorang hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya berpacu kepada undang-undang saja, namun mempertimbangkan kemaslahatan dan rasa kemanusiaan yang dapat diambil dari jatuhnya suatu putusan. Tanggung jawab seorang hakim terkait putusan yang dikeluarkan tidak hanya dikhususkan kepada pihak yang berperkara, masyarakat secara luaspun dapat mengambil pelajaran dari putusan tersebut, sehingga hakim dituntut memiliki sikap seadil-adilnya dalam memberikan putusan lengkap dengan mempertimbangkan kemaslahatannya.

Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Parepare dalam memutuskan perkara perceraian bagi ASN dengan teori maslahah sangat berkaitan. Hakim selaku penegak hukum yang memutuskan perkara perceraian, selain berpatokan dengan undang-undang, juga memperhatikan aspek kemaslahatan. Jika suatu perkawinan sudah diujung kehancuran, tidak ada lagi harapan untuk mendapatkan kebahagiaan dalam keluarga tersebut, meskipun telah dilakukan upaya untuk merukunkan kembali serta melakukan mediasi, yang akhirnya gagal, maka dalam hal ini, walaupun perceraian hal yang dibenci oleh Allah swt., jika seluruh aspek kemaslahatan telah dipertimbangkan dan tetap tidak mendapatkan titik terang, maka perceraian boleh dilakukan. Sebab, jika rumah tangga tersebut tetap dipertahankan, dikhawatirkan akan menambahkan dampak kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sebagaimana hadis riwayat Ibn Majah dan Daruquthni:

عنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ سَعْدِ بنِ مَالِكٍ بْنِ سِنَانٍ الخُدْرِيّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ (رواه ابن ماجة والدارقطني)[40]

[40]Hossan Salem, *Al-Maktabah al-Syamilah versi 1444 H.*, dalam *Kitab Syarah al-Arba'in al-Nawawiyah li Ibn Daqiq al-'Id,* https://shamela.ws/book/11244/96, diakses 30 Oktober 2023.

Artinya:

> Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: Janganlah memberikan kemudharatan pada diri sendiri, dan jangan pula memudharati orang lain (HR. Ibn Majah dan al-Daruquthni).[41]

Seorang muslim atau mukmin yang baik, sebaiknya tidak menimbulkan kesulitan dan merugikan orang lain. Lebih baik lagi jika mereka bisa memberikan bantuan atau memudahkan orang lain. Sebab, Islam datang tidak hanya untuk menaruh keimanan kepada manusia, lebih dari itu Allah swt. memberikan rahmat bagi seluruh umat-Nya. Walaupun seseorang tidak dapat berbuat baik kepada orang lain, maka sebaiknya mereka menahan diri untuk tidak menimbulkan kerugian atau menambahkan kemudharatan kepada orang lain.[42]

Jika dikaitkan dengan perkara perceraian bagi ASN di Pengadilan Agama Parepare, maka sebaiknya dalam pemberian surat izin perceraian untuk ASN, atasan atau pejabat yang berwenang memberikan kejelasan rentang waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan surat izin tersebut, lalu memberikan kejelasan apakah akan diberikan izin atau tidak agar dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap aturan disiplin ASN.

Hal ini sejalan dengan tujuan syariat meliputi lima dasar pokok, yaitu: melindungi agama (*hifzh al diin*), melindungi jiwa (*hifzh al nafs*), melindungi akal *(hifzh al aql*), melindungi kelestarian manusia (*hifzh a nasl*), dan melindungi harta benda (*hifzh al mal*).[43] Olehnya itu, setiap hal yang dapat menjaga kelima hal tersebut disebut sebagai maslahah dan setiap hal yang menghilangkan kelima hal tersebut disebut sebagai mafsadat (hal yang membawa kemudharatan).

Jika dikaitkan dengan perkawinan, ketika ikatan perkawinan sudah tidak mampu lagi dipertahankan, rumah tangga yang mereka bina tidak lagi memberikan rasa damai terhadap pasangan suami istri, maka Islam mengatur cara untuk

[41]Yasardin, *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah* (Jakarta: Kencana, 2018), 161.

[42]Hannani, Hasanuddin Hasim, dan Abdillah, "Islamic Law Philanthropy in Institutions and Urban Village Community Empowerment Patterns in Parepare City," *Al-Risalah: Ilmu Syariah dan Hukum* 23, no. 1 (2023): 20-32, https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.37008

[43]Al-Ghazali, *Al-Mustasfa,* Juz I (Bairut: Dar al-Ihya' al Turas al-'Araby, t.th.), 217.

menyelesaikan masalah tersebut dengan cara talak atau melakukan perceraian.[44] Ketentuan perceraian ini didasarkan pada firman Allah swt.:

وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ ٱللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِۦ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ وَٰسِعًا حَكِيمًا (١٢٠)

Terjemahnya:

> Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana (QS an-Nisa'/4: 130).[45]

Jika jalan perbaikan tidak dapat ditempuh, sedang kalian telah mengambil keputusan cerai, maka cerai itu harus terjadi. Jika suami istri itu bercerai, niscaya Allah akan melimpahkan keluasan kasih sayang-Nya kepada masing-masing pihak. Rezeki berada di tangan Allah. Rahmat dan karunia-Nya sungguh amat luas, dan Dia Mahabijaksana yang meletakkan segala sesuatu pada tempatnya.[46] Syari'at Islam yang diturunkan Allah swt. tidak sebatas teori yang menyeruh kepada kemashlahatan yang berupa kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Akan tetapi, untuk terciptanya kemashlahatan tersebut Allah swt. menurunkan aturan yang berupa perintah agar dilaksanakan dan larangannya ditinggalkan.[47]

Hakim tentunya berupaya melakukan mediasi kepada yang bersangkutan sebelum jatuhnya putusan cerai. Diwajibkannya perceraian dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama disebabkan cerai talak yang sah dan memiliki kepastian hukum, sedangkan cerai talak yang tidak diucapkan di Pengadilan Agama hanya sah dalam perspektif fikih, namun tidak dapat memberikan kekuatan hukum.[48] Seiring dengan masalah perceraian dalam perkawinan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan rumah tangga, maka untuk menjamin terwujudnya kemaslahatan dalam suatu perceraian diperlukan adanya aturan hukum yang mengatur tentang

[44]Sakban Lubis, *Fiqhi Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 181.

[45]Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an Nahwu …,* 99.

[46]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2 (Cet. 4; Ciputat: Lentera Hati, 2005), 601.

[47]Zul Ikromi, "Mashlahah dalam Al-Quran (Sebuah Pengantar)," *Jurnal An-Nur* 4, no. 2 (2015): 227-238.

[48]Fikri, et.al., "Kontekstualisasi Cerai Talak Melalui Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia," *Al-Ulum* 19, no. 1 (2019): 151-170, https://doi.org/10.30603/au.v19i1.643

perceraian sebagai bentuk hukum yang berlaku secara umum untuk semua orang yang melaksanakannya agar hak dan kewajiban antara suami dan istri serta anak dapat terjamin.

Sebuah keluarga menurut agama Islam menjadi sebuah pondasi untuk terbangunnya agama yang kokoh, kesejahteraan hidup dan sebagai generasi penerus bangsa yang shaleh dan cerdas. Hal ini akan menjadikan masyarakat yang *thayyibatun wa rabbun ghafur* (sebuah negeri yang mengumpulkan kebaikan alam dan kebaikan perilaku penduduknya).[49] Bila dilihat dari sudut pandang agama Islam, tidak ada satupun ajaran yang menganjurkan terjadinya perceraian. Namun, pada kenyataannya ada beberapa alasan yang dapat menguatkan terjadinya perceraian, seperti suami yang tidak memperhatikan kewajibannya, tidak memberikan nafkah, menganiaya, memperlakukan istri tidak baik, dan lain sebagainya.[50] Dalam hal ini, Islam tidak membiarkan salah satu pihak mendapatkan kemudharatan dari perkawinan tersebut, maka kepadanya diberikan hak untuk melakukan perceraian.

Putusan hakim dalam menyelesaikan suatu perkara diharapkan tidak hanya melihat dari segi ketentuan perundang-undangan saja, tetapi juga diharapkan harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kemanfaatannya. Pertimbangan terhadap keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum haruslah dapat diwujudkan demi penegakan hukum yang adil.[51] Inilah yang menjadi pertimbangan hukum bagi hakim di Pengadilan Agama Parepare dalam menangani perkara perceraian bagi ASN tanpa surat izin atasannya.

E. Kesimpulan

Hakim Pengadilan Agama Parepare dapat membuat keputusan dan memutuskan kasus perceraian ASN meskipun tidak dilengkapi surat izin dari atasan.

[49]Nasri Hamang, *Fikih Islam dan Metode Pembelajarannya: Thaharah, Ibadah dan Keluarga Islam* (Parepare: Umpar Press, 2018), 150.

[50]Rizal Darwis, "Hak Nafkah Batin Isteri dan Kesetaraan Jender dalam Perkawinan: Analisis Terhadap Konsep Hukum Islam dan Hukum Nasional Indonesia," dalam Tim PIES 2014 (eds), *Islam Indonesia Pasca Reformasi: Dinamika Keagamaan Pada Ranah Sosial, Politik, Budaya, Hukum dan Pendidikan* (Cet. 1; Surabaya: Imtiyaz, 2015), 125-192.

[51]Margono, *Asas Keadilan…,* 120.

Jika perkara yang disidangkan memenuhi persyaratan dan telah dibuktikan dengan alasan yang sah, maka hakim dapat memutuskan perkara perceraian tersebut. Namun resiko bagi ASN yang tetap ingin bercerai tanpa surat izin atasan telah terlampir pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan sanksi hukuman berat.

Putusan yang ditetapkan hakim Pengadilan Agama Parepare sejalan dengan prinsip maslahah. Hal ini disebabkan suatu ketetapan hukum dibuat untuk memberikan kemanfaatan dan kesejahteraan bagi manusia, dan tidak melanggar dalil dalam Alquran dan hadis, juga hal ini membawa solusi bagi umat-Nya, khususnya dalam hal perceraian, di mana seorang ASN dapat melakukan perceraian dengan membuat surat pernyataan siap menanggung resiko sebagai pengganti dari tidak adanya surat izin atasan. Selama bukti dan alasan yang dilampirkan sesuai menurut undang-undang dan telah melewati berbagai proses pemeriksaan dan pembuktian di Pengadilan Agama. Jika seluruh aspek kemaslahatan telah dipertimbangkan dan tetap tidak mendapatkan titik terang, maka perceraian boleh dilakukan karena dikhawatirkan akan membawa dampak kemudharatan yang lebih besar.

Daftar Pustaka

Atiqah, Dewi. "Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan Putusan," *Artikel*, dalam https://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan

Badan Kepegawaian Negara. *Surat Edaran Nomor: 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara.*

Dahwadin, et.al. *Perceraian dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Wonosobo: Mangku Bumi, 2018.

Darwis, Rizal. "Hak Nafkah Batin Isteri dan Kesetaraan Jender dalam Perkawinan: Analisis Terhadap Konsep Hukum Islam dan Hukum Nasional Indonesia," dalam Tim PIES 2014 (eds), *Islam Indonesia Pasca Reformasi: Dinamika Keagamaan Pada Ranah Sosial, Politik, Budaya, Hukum dan Pendidikan*. Cet. 1; Surabaya: Imtiyaz, 2015.

_____. "Hak Nafkah Batin Suami Istri dalam Perkawinan: Telaah Fikih dan Hukum Nasional Perspektif Jender." *Disertasi*. Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2016.

_____. *Nafkah Batin Isteri dalam Hukum Perkawinan*. Cet. 1; Gorontalo: Sultan Amai Press, 2015.

Fikri, et.al. "Kontekstualisasi Cerai Talak Melalui Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia." *Al-Ulum* 19, no. 1 (2019): 151-170, https://doi.org/10.30603/au.v19i1.643

Fitriyani. *Perspektif Keadilan Gender Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nusyuz*. Jakarta: Publika Indonesia Utama, 2022.

Al-Ghazali. *Al-Mustasfa,* Juz I. Bairut: Dar al-Ihya' al Turas al-'Araby.

Hakim, Abdul. "Menakar Rasa Keadilan Pada Putusan Hakim Perdata Terhadap Pihak Ketiga Yang Bukan Pihak Berdasarkan Perspektif Negara Hukum Pancasila." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 3 (2017): 361-378.

Hamang, Nasri. *Fikih Islam dan Metode Pembelajarannya: Thaharah, Ibadah dan Keluarga Islam*. Parepare: Umpar Press, 2018.

Hannani, Hasanuddin Hasim, dan Abdillah. "Islamic Law Philanthropy in Institutions and Urban Village Community Empowerment Patterns in Parepare City." *Al-Risalah: Ilmu Syariah dan Hukum* 23, no. 1 (2023): 20-32, https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.37008

Hasbi, Faisal Ahmadi, dan Muhammad Randhy Martadinata. "Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Kota Jambi." *Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2021): 13-33.

Ikromi, Zul. "Mashlahah dalam Al-Quran (Sebuah Pengantar)." *Jurnal An-Nur* 4, no. 2 (2015): 227-238.

Karimuddin. *Problematika Gugatan Perceraian Dalam Masyarakat Islam: Dilengkapi Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah dengan Pendekatan Fiqh.* Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Nahwu Latin Tajwid*. Bandung: PT. Al-Qosbah, 2023.

Lubis, Sakban. *Fiqhi Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Lubis. *Bunga Rampai Hukum Keadvokatan*. Medan: CV. Manhaji, 2020.

Mahkamah Agung RI. *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim.* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Mertokusumo, Sudikno, dan A. Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum.* Bandung: Citra Adiyta Bakti, 1993.

Nurjamal, Ecep. *Sistem Peradilan Islam di Indonesia*. Tasikmalaya: Edu Publisher 2020.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian*.

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

_____. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*.

_____. *Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*.

_____. *Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara*.

Salem, Hossan. *Al-Maktabah al-Syamilah versi 1444 H.*, dalam *Kitab Syarah al-Arba'in al-Nawawiyah li Ibn Daqiq al-'Id,* https://shamela.ws/book/11244/96

Salendu, Anggi Lavencia Mauren. "Tinjauan Hukum Terhadap Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990." *Lex Privatum* 4, no. 4 (2016).

Saputra, Abdur Rahman Adi. "Konsep Keadilan Pada Cerai Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo)." *Istinbath: Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2018): 247-284.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2. Cet. 4; Ciputat: Lentera Hati, 2005.

Simanjuntak, P.N.H. *Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.

Sulfinadia, Hamda. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan.* Yogyakarta: Deepublish 2020.

Syaifullah, Mulida Hayati. "Pemberian Ijin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Kepolisian Republik Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, Volume* 6, no. 1 (2020): 725-737, https://doi.org/10.61394/jihtb.v5i1.132

Utami, Amelia Chandra, dan Setyaningsih Setyaningsih. "Ditolaknya Gugatan Perceraian karena Tidak Adanya Surat Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil." *Reformasi Hukum Trisakti* 3, no. 2 (2021): 188-212.

Yasardin. *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah*. Jakarta: Kencana 2018.

Yunus, Ahyuni. *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum.* Makassar: Humanities Genius, 2020.